

## **SIARAN PERS**

## Termohon Menjawab Kontroversi Sengketa Hasil Pilkada Sabu Raijua

Jakarta, 10 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Senin (15/03), pukul 09.00 WIB yang beragendakan Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel Khusus ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Sidang perkara nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan.

Pada sidang perdana (8/3), Yafet Yosafet Wilben Rissy selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pasangan Calon Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat berdasar pernyataan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 1 Februari 2021. Pemohon terdiri dari Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabua Raijua, Yanuarse Bawa Lomi merupakan penduduk Kabupaten Sabu Raijua. Pemohon menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Namun, Termohon tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah meloloskan paslon tersebut.

Pemohon berpendapat Termohon telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Bukan hanya itu, Termohon juga dianggap melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis.

Pemohon meminta Mahkamah berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden). Pemohon juga memohon pembatalan Keputusan Termohon yang cacat formil. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersif at final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7